

LAPORAN TAHUNAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2024**

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMLAKSANA PADA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2024**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Beberapa inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya pembaharuan website PPID .

Kami berharap, secara bertahap masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi sesuai dengan kebutuhan dan proses yang ada di BPKAD. Beberapa hal yang masih perlu kami perbaiki dalam pengelolaan PPID selain pembaharuan tampilan website BPKAD, juga untuk mengaktifkan semua fitur yang ada di website tersebut dengan cara update informasi secara berkala, sehingga kebutuhan akan informasi dari produk maupun layanan BPKAD akan lebih mudah diakses.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon masukan dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Semarang, Januari 2024

KETUA PPID Pelaksana
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

RUDI NUGROHO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700524 199603 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	
GAMBARAN UMUM	1
KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	1
1.1 KEBIJAKAN	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH	4
1.3 VISI, MISI, DAN TUGAS PPID	4
1.4 MAKLUMAT PELAYANAN PPID	5
1.5 LAMAN PPID	6
BAB II	
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	12
2.1 SARANA DAN PRASARANA KANTOR	12
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA	13
2.3.1 ANGGARAN	14
2.4 PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	14
2.5 KEGIATAN PPID PELAKSANA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH	18
BAB III	
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	23
3.1 PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN	23
3.2 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI	24
3.3 JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	26
3.4 CAPAIAN PPID PEMBANTU SAMPAI DENGAN TAHUN 2021	27
BAB IV	
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	29
BAB V	
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	31

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

1.1 KEBIJAKAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelola keuangan dan aset daerah, menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
6. Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 085/KMA/SK/V/2011

tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan atas Putusan Komisi Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri

7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
9. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
10. Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
11. Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilih

Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018, setiap tahun melaksanakan sosialisasi dan pengembangannya, tentang penyusunan Database BPKAD Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh pejabat struktural di lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk komitmen badan publik terhadap implementasi UU No. 14 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewajiban


badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Database BPKAD Provinsi Jawa Tengah merupakan kumpulan data pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tersusun secara sistematis untuk memudahkan dalam pengolahan data, berisi data tetap yang sudah siap publish dari setiap bidang lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Pada pengembangan selanjutnya, *database* digunakan sebagai sumber data untuk ditampilkan di *website* dan di kompilasi sebagai bahan atas jawaban dari pertanyaan masyarakat pemohon yang bertanya terkait dengan data pengelolaan keuangan dan aset daerah di Provinsi Jawa Tengah. Data yang disajikan merupakan data yang akurat melalui proses pengolahan dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk namun yang paling penting adalah sumber datanya sama. Data seharusnya dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat dan sederhana.

Penyusunan *database* berasal dari masing-masing bidang dan sekretariat pada lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Petugas pengelola PPID yaitu pejabat struktural dan staf terpilih di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2018 telah diluncurkan jendela khusus PPID di *Website ppid.bpkad.jatengprov.go.id*, yang berisi informasi kepada masyarakat dan *stakeholder*, tentang Profil PPID, Berita, DIP, Informasi Publik, Layanan dan Regulasi. Tujuannya adalah sebagai bentuk dukungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat sekarang merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak mengetahui tentang program-program dan kinerja pemerintah, sekaligus sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah No. 800/3007.1 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun struktur tim PPID Pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah

1.3 VISI, MISI, DAN TUGAS PPID

a) Visi PPID

“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b) Misi PPID


1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas;
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

c) Tugas PPID

1. Penyediaan Informasi
2. Penyimpanan
3. Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi
4. Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku
5. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik
6. Pengujian konsekuensi
7. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya
8. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

1.4 MAKLUMAT PELAYANAN PPID

Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Sedangkan standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.




Gambar 1.2
Maklumat Layanan PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah

1.5 LAMAN PPID

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID di *website* ppid.bpkad.jatengprov.go.id maupun sarana lainnya. Jendela PPID ppid.bpkad.jatengprov.go.id berisi menu laman Home (halaman muka), laman Profil PPID, laman Berita, laman *Galery*, laman DIP, laman Informasi Publik, laman Layanan dan Regulasi dengan penjelasan sebagai berikut :


- 1) Laman Home (halaman muka) berisi beberapa berita, alamat dan *maps kantor*, email, *telephone* dan *faxsimile*.



Gambar 1.3

Laman Home Website PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah


- 2) Laman Profil memiliki beberapa submenu yang dapat diakses antara lain:
 - a. Profil BPKAD,
 - b. Tugas dan Fungsi BPKAD,
 - c. Struktur Organisasi BPKAD
 - d. Struktur Organisasi PPID
 - e. LHKPN Pejabat Struktural
 - f. Visi Misi Gubernur
 - g. Visi Misi PPID
 - h. Tugas PPID
 - i. SK Tim PPID
 - j. Maklumat Pelayanan
 - k. Data ASN BPKAD



Gambar 1.4
Laman Profil Website PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah

3) Laman Berita

Media halaman sebagai tempat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dan tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



Gambar Gambar 1.5
Laman Berita Website PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah

4) Laman Galery

Laman Galery merupakan menu halaman sebagai tempat untuk menyimpan berbagai dokumen-dokumen visual kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik.




Gambar 1.6

Laman Galery Website PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah

5) Laman DIP

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.



Gambar 1.7

Laman DIP Website PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah

6) Laman Layanan

a. Mekanisme Permohonan Informasi

Mekanisme Pemohonan Informasi diberikan kepada pemohon informasi sebagai gambaran petunjuk langkah dan tata-cara yang harus dilakukan oleh pemohon informasi.



Gambar 1.8

Mekanisme Permohonan Informasi

b. Form Permohonan Informasi

Form Permohonan Informasi ini dibuat untuk memudahkan pengguna dan mempercepat layanan kepada masyarakat. Form ini dapat diakses secara online melalui website dan pengguna dapat langsung mengisi data pada form tersebut.

Form Permohonan Informasi

Selamat datang di Layanan Permohonan Informasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
Pemohon informasi akan mendapatkan salinan informasi berupa softcopy yang dikirimkan melalui e-mail.
Terima Kasih.

*Apabila hanya ingin mengajukan keberatan informasi, pemohon dapat mengisi (-) pada pertanyaan yang tidak terkait.

Email *

Teks jawaban singkat

Nama *

Teks jawaban singkat

Gambar 1.9
Form Permohonan Informasi

c. Keberatan Informasi

Keberatan Informasi adalah apabila pemohon merasa keberatan atau kurang puas atas putusan PPID terkait layanan informasi publik yang diminta. Maka pemohon dapat mengajukan keberatan Informasi.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
2. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Gambar 1.9
Tata Cara Keberatan Informasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik diantaranya adalah Ruang Informasi Publik / PPID Ruang yang menjadi Ruang Informasi Publik / PPID terletak di lantai 1 (satu) BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang. Di dalam ruangan tersebut berisi dua (2) buah PC (*Personal Computer*) dan printer sebagai penyimpanan serta pencetak *database* informasi publik, TV yang digunakan sebagai layar penampil *database* agar pemohon atau peminta data dapat dengan mudah menyaksikan data yang ditampilkan, AC atau pendingin ruangan agar pemohon atau peminta data dapat dengan nyaman berada di ruangan Informasi Publik / PPID, Meja dan Kursi sebagai sarana tatap muka.



Gambar 2.1
Ruang Layanan PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.2

Ruang Layanan PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan data informasi publik BPKAD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh petugas yang secara bergantian di ruang pelayanan publik sesuai dengan moto dan waktu layanan yang telah ditetapkan. Jumlah Personil sebanyak 31 orang. Sedangkan penyediaan data informasi publik melibatkan seluruh komponen sumber daya manusia baik Sekretariat maupun bidang-bidang BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tugas penyedia data informasi publik BPKAD Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.

2.3 ANGGARAN

Dukungan Anggaran kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 teralokasikan untuk operasional PPID secara terintegrasi, yaitu masuk dalam kegiatan antara lain :

1. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.

Artinya pengelolaan PPID dilakukan sejalan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan kebutuhan informasi dipenuhi melalui kontribusi tim maupun referensi akses informasi yang terkait.


2.4 PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023, PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah, yaitu <https://ppid.bpkad.jatengprov.go.id/> sesuai dengan ketentuan pada pasal 9, 10, dan 11 Undang-undang KIP mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

a. Informasi Berkala


Informasi berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.



Gambar 2.3
Informasi Berkala PPID Pelaksana BPKAD Prov. Jateng

b. Informasi Serta-merta


Informasi serta-merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.



Gambar 2.4
Informasi Serta Merta PPID Pelaksana BPKAD Prov. Jateng

c. Informasi Setiap-saat

Informasi Setiap-Saat adalah **informasi** yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon **Informasi** Publik ketika terdapat permohonan terhadap **Informasi** Publik tersebut




Gambar 2.5
Informasi Setiap-Saat PPID Pelaksana BPKAD Prov. Jateng

d. Laman Website / Media Sosial

Demi menunjang kegiatan pelayanan publik, BPKAD Jateng mengelola beberapa sosial media sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat berupa laman Instagram, twitter dan facebook sebagai berikut:

a. Laman Instagram BPKAD Jateng

Akun instagram : @bpkad Jateng
Pengikut : 2.237
Dibuat pada : 19 Mei 2019



Gambar 2.6
Instagram PPID Pelaksana BPKAD Prov. Jateng


b. Laman Twitter BPKAD Jateng

Akun instagram : @bpkad jtg
Pengikut : 1.482
Dibuat pada : 19 Mei 2019



Gambar 2.7
Twitter PPID Pelaksana BPKAD Prov. Jateng

c. Laman Facebook BPKAD Jateng



Gambar 2.8
Facebook PPID Pelaksana BPKAD Prov. Jateng

2.5 KEGIATAN PPID PELAKSANA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

1. PERENCANAAN

pada tanggal 3 Februari 2023, dilaksanakan pertemuan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Lantai 1, Jl. Sriwijaya No. 29, Semarang.

2. PELAKSANAAN

Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2023, dilaksanakan pertemuan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Persiapan Pengisian Self

Assesment Questionery (SAQ).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum di Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/3007.1 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2023.

Dalam kesempatan rapat/pertemuan yang dipimpin oleh Rudi Nugroho, SE, MM selaku Ketua PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah tersebut terdapat beberapa hal yang dapat dibahas, yaitu:

1. Review Pelaksanaan Pelayanan (PPID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang dimana dilakukan peninjauan ulang Pelaksanaan Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah yang telah berjalan sejak bulan Januari 2023 hingga Agustus 2023. Hasil dari kegiatan tersebut dapat **disimpulkan** bahwa :
 - a. Telah diupdate **Menu Galeri** yang berguna untuk menampilkan atau menyampaikan sebuah informasi berupa gambar ataupun video. Informasi yang disampaikan memiliki ragam dan tujuan berbeda-beda. Dapat merupakan sebuah informasi suatu acara atau peristiwa, dapat pula merupakan sebuah informasi yang merupakan pembuktian tentang suatu kejadian tertentu, dan lain sebagainya.
 - b. Meninjau ulang dan melengkapai data-data Informasi dikarenakan masih terdapat jenis informasi yg belum tersedia.
2. Pembahasan Self Assesment Questionery (SAQ), Kuesioner Penilaian

Mandiri Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tahun 2023. Untuk kegunaan persiapan penilaian KIP Award Tahun 2023 yang akan dimulai dari 28 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 18 September 2023 secara online.

Adapun hasil dari kegiatan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang diantaranya :

- a. Meninjau ulang Informasi Wajib Penanganan Covid-19 yang dimana informasi ini masih perlu dilengkapi di *website BPKAD Provinsi Jawa Tengah* karena adanya *Penilaian Keterbukaan Informasi Wajib berkala di masing-masing Website dan Media Sosial Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil tema "Keterbukaan Informasi Publik dalam Recovery dari Pandemi Covid 19"*. Serta melengkapi informasi mengenai informasi yang berkaitan dengan Penanganan Pandemi Covid 19.
- b. Melakukan Pemutakhiran terhadap *website* BPKAD Provinsi Jawa Tengah, diantaranya :
 - 1) Menambahkan Menu fitur baru mengenai **WBS BPKAD**, yaitu mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Yang dimana sistem tersebut dikelola oleh intern BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Menambahkan Menu fitur baru mengenai **WBS JATENG PROV** yang dimana sistem tersebut dikelola oleh Inspektorat.
 - 3) Mengupdate *tampilan/Lay Out* dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Upaya mengupdate tampilan *website*, yang

dilakukan dengan melakukan beberapa hal berikut diantaranya :

- a. Konsultasi desain *website* kepada pengembang.
- b. Memperbaiki tampilan Laman Galeri website.
- c. Mengadaptasi amanat/kebijakan Pemerintah Provinsi dalam berperan mensosialisasikan penanganan Covid 19.

3. MENGEVALUASI

1. Untuk persiapan dan pengisian berkas *Self Assesment Qutionery (SAQ)* dilakukan dari tanggal 28 Agustus 2023, dan batas akhir 18 September 2023 dilakukan secara Online dengan alamat <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jateng>.
2. Penilaian PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Informasi Jawa Tengah (visitasi) pada tanggal 10 November 2023. Pada Penilaian visitasi tersebut, PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu Presentasi Uji Publik Badan Publik Tahun 2023 di Universitas Semarang (USM) di Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan Kota Semarang.
3. Pada tahap Presentasi Uji Publik Badan Publik Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023 di Kampus Universitas Semarang (USM), PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah dihadiri oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah yaitu **Bpk. Slamet, Ak.** Adapaun acara tersebut meliputi presentasi dan tanya jawab mengenai seputar kegiatan selama tahun 2023 dan tahun sebelumnya dari Badan Publik yang mengikuti.
4. Pada akhirnya tanggal 21 Desember 2023 PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah mendapat undangan dari KIP JATENG AWARD 2023. Yang dimana acara tersebut mengundang seluruh Kepala Dinas/Badan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dalam acara penganugrahan KIP JATENG AWARD 2023. Pada Kesempatan itu PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah mendapat penganugrahan Badan Publik dengan kategori **Informatif**. Penganugrahan tersebut diterima langsung oleh Bpk. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah yaitu **Bpk. Slamet, Ak.**

5. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.56 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa PPID Pelaksana diantaranya mempunyai tugas memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID secara berkala maka PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Tahunan Informasi Publik Tahun 2023 dan Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 yang diserahkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Up. Kepala Bidang Statistik Jl. Menteri Supeno 1/2 Semarang paling lambat tanggal 5 Januari 2024.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN

PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan informasi pada jam kerja Senin s/d Jum'at dengan waktu sebagai berikut :

Hari	: Senin s/d Kamis	Jam	: 08.00 s/d 15.00 WIB
Hari	: Jumat	Jam	: 08.00 s/d 13.00 WIB

Pengelolaan informasi publik di BPKAD Provinsi Jawa Tengah secara umum belum terpusat di PPID, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Bidang dan Sekretaris dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi secara perorangan maupun organisasi/Lembaga/badan publik yang datang secara langsung/bertatap muka ke Ruang PPID dengan memberi penjelasan tentang jawaban yang didapat kepada pemohon. Dengan kapasitas lemari dan ruangan yang terbatas, maka dokumen informasi publik juga tersedia dengan jumlah yang terbatas pula, baik dari segi jenis dokumen maupun jumlah dokumen, sehingga bila pemohon memerlukan informasi lebih dari 1 (satu), maka pemohon diperbolehkan untuk memperbanyak informasi dengan biaya sendiri. Pemohon juga dapat memperoleh softcopy bila informasi yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk softcopy. Selain bertatap muka, masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik melalui situs website di ppid.bpkad.jatengprov.go.id, walaupun belum semua informasi publik ditampilkan dalam website tersebut.

3.2 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Daftar Informasi Publik yang dikuasai adalah hasil dari pengelolaan dokumen informasi publik yang dikuasai BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPKAD Provinsi Jawa Tengah bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik apa saja yang dikuasai BPKAD Provinsi Jawa Tengah, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada dasarnya informasi yang di publish oleh PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah melebihi dari Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPKAD Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Tabel III.1
Tabel Tipe Dokumen

No.	Tipe Dokumen	Jumlah
1.	Informasi tentang BPKAD Provinsi Jawa Tengah	12
2.	Ringkasa informasi tentang program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan public	11
3.	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam Lingkup badan publik	18
4.	Ringkasan Laporan Keuangan	7
5.	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau Kebijakan	7
6.	Informasi tentang pengumuman pengadaan Barang dan jasa	6
7.	Informasi tentang Tanggap Bencana Alam	2

Pada realisasinya informasi yang dipublikasi oleh PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah melebihi dari DIP, antara lain :

1. Data Refokusing tahun anggaran 2023.
2. Data Permohonan informasi atas permintaan dari SKPD lain.
3. Daftar standar prosedur operasional (SPO) BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Yang Sesuai Tugas & Fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

3.3 JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak orang.
2. Rata-rata Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2023 kurang lebih 2 hari.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi 29 informasi dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak.
4. Substansi informasi yang diminta oleh masyarakat/pemohon :
 - Bersifat umum : dokumen APBD
 - Bersifat khusus : pertanyaan tentang kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Kabupaten/Kota terkait dengan mekanisme APBD.

Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik :

Tabel III.2

Tabel Jumlah Permohonan Informasi

No.	Bulan	Pemohon	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan
1.	Januari	3	3	-	
2.	Februari	3	3	-	
3.	Maret	4	4	-	
4.	April	3	3	-	
5.	Mei	7	7	-	
6.	Juni	6	6	-	
7.	Juli	1	1	-	
8.	Agustus	1	1	-	
9.	September	2	2	-	
10.	Oktober	4	4	-	
11.	November	2	2	-	
12.	Desember	1	1	-	
JUMLAH		31	31	-	

3.4 CAPAIAN PPID PELAKSANA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

1. Pembentukan tim PPID

Tim PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah No. 800/3007.1 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

2. Penetapan DIP

Pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) terdiri dari beberapa jenis informasi yang disediakan dalam DIP BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, diantaranya terdiri dari :

- a. Informasi tentang profil Badan Publik
- b. Ringkasan informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- d. Ringkasan laporan keuangan
- e. Ringkasan laporan akses informasi publik
- f. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

3. Penetapan DIK

Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah No. 473.1/399/2023 tentang Klisifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada tanggal 3 Januari 2023.

4. Layanan Informasi PPID

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik dan permohonan keberatan informasi secara online, dan menerima pemohon informasi baik melalui datang secara langsung ataupun melalui PPID Provinsi Jawa Tengah.

5. Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2023

Berkaitan dengan hal ini, tidak ada informasi yang mendapatkan keberatan baik dari pihak internal maupun eksternal.

BAB IV
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

- a. Fasilitas permohonan informasi melalui web (secara online) masih memiliki kendala, dimana untuk mendapatkan fotokopi identitas diri dari pemohon informasi belum bisa dipenuhi. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi google form yang masih memiliki keterbatasan, hanya pemohon informasi yang memakai **akun google** saja yang bisa mengunggah fotokopi identitas diri, sedangkan pemohon informasi dengan menggunakan domain email selain akunt google tidak dapat dilakukan karena terdapat kendala yang berkaitan dengan *google drive* dan **akun email pemohon informasi tidak dapat tersimpan dalam database laporan google form sehingga akan menyulitkan saat memberikan jawaban balasan kepada pemohon informasi (*send by email*)**. Untuk mengatasi kendala tersebut PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk sementara diatasinya dengan cara tanpa memberikan persyaratan uploads fotokopi identitas diri sehingga semua *domain akun email* dari pemohon informasi akan tersimpan didalam database laporan di google form.
- b. Persepsi atau pemahaman yang belum sama diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) terkait waktu untuk memenuhi permohonan informasi sehingga waktu pelayanan menjadi kurang efektif. Mengingat permohonan informasi yang diajukan pemohon mempunyai keterbatasan waktu untuk dipenuhi dan data tersebut dapat diakses oleh publik.
- c. Masih adanya informasi publik tentang kinerja dan program BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang belum terekap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang dikuasai.

Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat tersimpan dalam standar TIK, ruang yang spacenya memadai untuk menyimpan dan akses dalam data/informasi sebagai bentuk pengamanan informasi secara khusus. Kontribusi tim dalam memberikan informasi terkait proses bisnis produk dan layanan PPID belum maksimal.

- d. Anggaran pengelolaan PPID masih perlu ditingkatkan terutama dalam peningkatan kompetensi petugas dan operasional pengumpulan data dan informasi.
- e. Masih rendahnya penilaian KIP terhadap kinerja PPID pelaksana BPKAD.
- f. Menu Galery belum bisa memberikan tampilan yang optimal masih diperlukan perbaikan.
- g. Sub menu SOP Pelayanan dalam Menu Layanan belum bisa dioperasionalkan masih terdapat kendala.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam penerapannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat, mengingat masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelayanan sampai dengan saat ini. Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi PPID Pelaksana, antara lain:

1. Memberikan pemahaman terhadap Pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat maupun Staf sehingga terjadi persamaan pemahaman dalam hal penyediaan data.
2. Mereview, melengkapi, dan menetapkan daftar Informasi publik yang dikuasai maupun yang dikecualikan.
3. Update data yang terdapat di website PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga informasi yang di peroleh lebih lengkap.
4. Mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dalam memberikan tanggapan, sehingga pemohon mendapatkan jawaban yang puas.
5. Peningkatan kompetensi petugas melalui kursus atau diklat terkait dengan jurnalistik dan desain website.
6. Optimalisasi kinerja tim PPID melalui forum koordinasi secara berkala.
7. Memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana PPID.
8. Persiapan lebih matang pada saat penilaian PPID Pelaksana BPKAD oleh KIP.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana dan tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Demikian laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah kami buat sebagai bahan evaluasi. Terima kasih.

KETUA PPID Pelaksana
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

RUDI NUGROHO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700524 199603 1 003

